



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta undang-undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga per 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Keuangan (LK) adalah tanggung jawab Pemko Sibolga. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LK Pemko Sibolga Tahun Anggaran (TA) 2018 yang memuat **opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** dengan Nomor 47.A/LHP/XVIII.MDN/05/2019 dan LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) Nomor 47.B/LHP/XVIII.MDN/05/2019 tanggal 3 Mei 2019.

Sebagai bagian pemerolehan keyakinan yang memadai tentang apakah LK bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK melakukan pengujian kepatuhan pada Pemko Sibolga terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan, serta ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian LK. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK atas LK Pemko Sibolga tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas kepatuhan terhadap keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Pemko Sibolga. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan, adalah sebagai berikut.

1. Laporan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) yang tidak disampaikan belum dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp9.000.000,00;
2. Realisasi belanja perjalanan dinas tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang sah sebesar Rp183.062.916,00;
3. Pembayaran tunjangan komunikasi intensif (TKI) dan dana operasional (DO) pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak sesuai ketentuan sebesar Rp38.850.000,00;
4. Pelaksanaan 19 paket pekerjaan pada dua organisasi perangkat daerah/satuan kerja perangkat daerah (OPD/satker) tidak sesuai kontrak sebesar Rp1.607.209.668,15;
5. Penyelesaian dan pengenaan denda keterlambatan atas 11 paket pekerjaan pada dua OPD/satker tidak sesuai ketentuan;

6. Pelaksanaan pekerjaan revitalisasi Pasar Kota Baringin Sibolga tidak sesuai ketentuan dan mengalami putus kontrak.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota Sibolga agar memerintahkan:

1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lebih cermat dalam melakukan perhitungan kemampuan keuangan daerah (KKD) untuk tahun anggaran mendatang;
2. Sekretaris Daerah (Sekda):
 - a. Meningkatkan pengendalian terhadap realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah;
 - b. Menginstruksikan bendahara pengeluaran lebih cermat dalam melakukan pembayaran biaya perjalanan dinas;
 - c. Menarik kelebihan pembayaran biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah dan menyetor ke kas daerah sebesar Rp5.395.000,00;
Atas kelebihan pembayaran tersebut, telah disetor ke kas daerah sebesar Rp5.395.000,00;
3. Sekretaris DPRD (Sekwan):
 - a. Meningkatkan pengendalian terhadap realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah;
 - b. Menginstruksikan bendahara pengeluaran lebih cermat dalam melakukan pembayaran biaya perjalanan dinas;
 - c. Lebih optimal dalam pengendalian terhadap realisasi belanja TKI dan DO;
 - d. Menarik kelebihan pembayaran biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah dan menyetor ke kas daerah sebesar Rp150.877.216,00;
Atas kelebihan pembayaran tersebut, telah disetor ke kas daerah sebesar Rp137.177.216,00;
 - e. Menarik kelebihan pembayaran TKI dan DO, serta menyetor ke kas daerah sebesar Rp38.850.000,00;
Atas kelebihan pembayaran tersebut, telah disetor ke kas daerah sebesar Rp10.710.000,00;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD):
 - a. Lebih optimal dalam melaksanakan pengendalian pelaksanaan penerimaan daerah, khususnya pembuatan akta atau risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dari PPAT;
 - b. Menarik kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan dari PPAT dan menyetor ke kas daerah sebesar Rp9.000.000,00;
Atas kekurangan penerimaan tersebut, telah disetor ke kas daerah sebesar Rp9.000.000,00;
 - c. Menginstruksikan Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan:
 - 1) Meningkatkan pengawasan atas kewajiban menyampaikan pelaporan pembuatan akta perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dari PPAT kepada Walikota;
 - 2) Meminta laporan pembuatan akta perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dari PPAT kepada Walikota yang belum diserahkan;

5. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Kepala Dinas Koperasi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Kepala Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kepala Dinas Perpustakaan, Camat Sibolga Kota, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ferdinand Lumban Tobing (RSUD F.L. Tobing):
 - a. Meningkatkan pengendalian terhadap realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah;
 - b. Menginstruksikan bendahara pengeluaran lebih cermat dalam melakukan pembayaran biaya perjalanan dinas;
 - c. Menarik kelebihan pembayaran biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah dan menyetor ke kas daerah sebesar Rp17.248.000,00;
Atas kelebihan pembayaran tersebut, telah disetor ke kas daerah sebesar Rp17.248.000,00;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR):
 - a. Meningkatkan pengendalian terhadap realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah;
 - b. Menginstruksikan bendahara pengeluaran lebih cermat dalam melakukan pembayaran biaya perjalanan dinas;
 - c. Meningkatkan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
 - d. Menginstruksikan pejabat pembuat komitmen (PPK):
 - 1) Lebih optimal dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - 2) Lebih cermat melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan, penilaian terhadap hasil pekerjaan, dan menentukan jumlah hari keterlambatan;
 - e. Menginstruksikan direksi teknis dan pengawas lapangan lebih optimal melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan yang seharusnya mengacu pada kontrak dan perubahannya;
 - f. Menarik kelebihan pembayaran biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah dan menyetor ke kas daerah sebesar Rp9.542.700,00;
Atas kelebihan pembayaran tersebut, telah disetor ke kas daerah sebesar Rp9.542.700,00;
 - g. Menarik kelebihan pembayaran dan menyetor ke kas daerah sebesar Rp1.574.174.312,91;
Atas kelebihan pembayaran tersebut, telah disetor ke kas daerah sebesar Rp1.158.453.370,13;
 - h. Menarik kekurangan penerimaan denda keterlambatan dan menyetor ke kas daerah sebesar Rp33.298.571,55;
Atas kekurangan penerimaan tersebut, telah disetor ke kas daerah sebesar Rp33.298.571,55;
 - i. Mengupayakan penarikan atas potensi kehilangan penerimaan atas denda keterlambatan dari PT ML dan menyetor ke kas daerah sebesar Rp3.716.290,52;
Atas kekurangan penerimaan tersebut, telah disetor ke kas daerah sebesar Rp3.716.290,52;

7. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga (Parpora):
 - a. Meningkatkan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
 - b. Menginstruksikan PPK:
 - 1) Lebih optimal dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - 2) Lebih cermat melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan, melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan, dan menentukan jumlah hari keterlambatan;
 - c. Menginstruksikan direksi teknis dan pengawas lapangan:
 - 1) Lebih optimal melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan yang seharusnya, mengacu pada kontrak dan perubahannya;
 - 2) Lebih cermat melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan, penilaian terhadap hasil pekerjaan, dan menentukan jumlah hari keterlambatan;
 - d. Menarik kelebihan pembayaran dan menyetor ke kas daerah sebesar Rp33.035.355,24;
Atas kelebihan pembayaran tersebut, telah disetor ke kas daerah sebesar Rp33.035.355,24;
 - e. Menarik kekurangan pengenaan denda keterlambatan dan menyetor ke kas daerah sebesar Rp3.818.713,99;
Atas kekurangan penerimaan tersebut, telah disetor ke kas daerah sebesar Rp3.818.713,99;
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag):
 - a. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pekerjaan;
 - b. Menginstruksikan PPK lebih cermat melakukan pengendalian pekerjaan;
 - c. Menginstruksikan direksi teknis dan pengawas pekerjaan lebih cermat dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia barang/jasa;
 - d. Menarik kekurangan penerimaan denda keterlambatan dan menyetor ke kas daerah sebesar Rp27.788.954,55;
Atas kekurangan penerimaan tersebut, telah disetor ke kas daerah sebesar Rp27.788.954,55;
 - e. Melakukan komunikasi dengan pihak asuransi penerbit jaminan pelaksanaan dan menyetor pencairan jaminan pelaksanaan ke kas daerah sebesar Rp85.567.850,00;
Atas kekurangan penerimaan tersebut, telah disetor ke kas daerah sebesar Rp85.567.850,00;
 - f. Menetapkan sanksi daftar hitam kepada CV KZ;
9. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (MP TP/TGR) mengusulkan:
 - a. Penetapan kerugian daerah kepada:
 - 1) Enam puluh dua PNS yang telah menyetor ke kas daerah sebesar Rp169.362.916,00 ;
 - 2) Satu anggota DPRD yang telah menyetor ke kas daerah sebesar Rp10.710.000,00;
 - 3) Dua belas penyedia jasa yang telah menyetor ke kas daerah sebesar Rp332.100.428,37;

- b. Penetapan kerugian daerah melalui proses perhitungan kerugian daerah kepada:
- 1) Dua PNS sebesar Rp13.700.000,00;
 - 2) Dua anggota DPRD sebesar Rp28.140.000,00;
 - 3) Empat penyedia jasa sebesar Rp1.275.109.239,78.

Temuan dan rekomendasi perbaikan secara rinci, dapat dilihat dalam laporan ini.

Medan, 3 Mei 2019

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,


Puspitaningtyas S.E., MSE, M.Ec., Ak., CA.
Akuntan Register Negara No. RNA 12650